



PUTUSAN

Nomor: 55/ Pdt/ 2012/ PT.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KARNADI bin KARNASI, Umur 71 tahun; Jenis kelamin laki-laki; Agama Islam; Pekerjaan tani; Alamat Dusun V Bintaro RT.19, Desa Pelindung Jaya, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, Propinsi Lampung. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I**.

DJAYADI bin KARNADI, Umur 33 tahun; Jenis kelamin laki-laki; Agama Islam; Pekerjaan tani; Alamat Dusun V Bintaro RT.19, Desa Pelindung Jaya, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, Propinsi Lampung. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II**.

M E L A W A N

SITI AMINAH binti SURADI, Umur 49 tahun; Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan tani, Alamat Desa Pelindung Jaya RT.19 RW.09, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, Propinsi Lampung. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **PENGUGAT I**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSIAH binti SURADI, Umur 47 tahun; Jenis kelamin perempuan; Agama Islam Pekerjaan tani Alamat Desa Pelindung Jaya RT.18 RW.09, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, Propinsi Lampung.

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula PENGGUGAT II.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 19 Juli 2012 Nomor: 19 P/SK/2012/ PN.SKD diwakili kuasanya INDRA SYAHFRI, S.H. Penasehat Hukum berkantor di Jalan Jendral Sudirman Gang Masjid Nurul Falah Nomor: 2 RT.12 RW.04 Ganjar Agung 14/1 Metro Barat Kota Metro.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Telah membaca gugatan Para Penggugat tertanggal 12 Februari 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukandana tanggal 15 Februari 2012 Nomor: 02/Pdt.G/2012/PN.Skd, dan perbaikan gugatan tertanggal 22 Maret 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah peladangan sebagian ada rawanya seluas kurang lebih 10000 M² (1 Hektar) yang terletak di Dusun V Bintaro Rt.19. Desa Pelindung Jaya Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah rawa Didi.
 - Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah Ladang Jumari sekarang milik Mulyanto.



- Sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah Rawa Jumari sekarang milik Mulyanto.
 - Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah ladang Karnadi sekarang milik Yanto.
2. Bahwa tanah penggugat tersebut berasal dari pembelian Orang Tua Penggugat (Suradi Almarhum) tahun 1979 dengan Karnadi yaitu Tergugat I (satu), dengan cara mengganti rugi sebesar RP. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) pada tanggal 22 Mei 1979 surat pernyataan Penyerahan Ganti Rugi diatas Segel tanggal 22 Mei tahun 1979 dan diketahui oleh Kepala Kampung Pempen.
 3. Bahwa sejak dibayarnya uang ganti rugi oleh orang tua Penggugat (Suradi Almarhum) pada Karnadi Tergugat I (satu) tanggal 22 Mei 1979, tanah tersebut langsung di kuasai, dirawat dan digarap dan ditanami pohon kelapa sebanyak 30 batang oleh Orang tau Penggugat (Suradi serta Penggugat, sampai dengan tanggal 4 bulan Januari 2012 yaitu selama kurun waktu 33 tahun tidak ada yang mengganggu gugat tanah tersebut pada Orang Tua Penggugat suradi (Amarhum) yang meninggal dunia pada tahun 1998 dan Penggugat).
 4. Bahwa sekira tanggal 6 bulan Januari 2012 tanah peladangan milik Penggugat diambil alih oleh Tergugat dengan cara ditaraktor oleh anak Penggugat yang bernama Djayadi Tergugat II (dua) untuk ditanami padi, dan sudah menyemai bibit padi dilokasi tanah Penggugat tersebut.
 5. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2012 Penggugat di panggil oleh Kepala Desa Gunung Pelindung Jaya ke kantor Kepala Desa untuk dipertemukan dengan Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) membahas masalah tanah yang menjadi milik Penggugat yang telah



diambil alih oleh Para Tergugat, dalam pertemuan tersebut tidak ada titik temunya karena Tergugat I (satu) tetap menyatakan bahwa tanah milik Penggugat yang menjadi sengketa tersebut merupakan milik Tergugat dan Tergugat I (satu) tidak pernah menjual dengan cara ganti rugi pada Suradi Almarhum Orang tua Penggugat. Karena tidak ada titik temunya maka pertemuan tersebut bubar dengan begitu saja tidak ada hasil yang disepakati.

6. Bahwa perbuatan para Tergugat mengambil alih tanah milik Penggugat dengan cara mentraktor untuk ditanami padi tersebut jelas sekali merupakan perbuatan melawan hukum yaitu mengambil alih hak orang lain secara paksa tanpa seizin Pemilik.
7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengambil alih tanah Peladangan/Rawa tersebut jelas sekali telah merugikan Penggugat baik secara materil maupun secara Imateril.
8. Kerugian Materiel Penggugat kehilangan mata pencaharian yaitu tidak bisa menanam padi lagi karena lahan pertanian milik Penggugat diambil alih oleh para Tergugat sedangkan lahan tersebut merupakan satu-satunya sumber penghidupan Penggugat untuk menghidupi keluarga. Dan bila dihitung pertahunnya lahan tersebut dapat ditanami dua kali dengan kalkulasi hasil sekali panen padi meirperoleh Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) kali 2 berarti satu tahunnya kehilangan penghasilan Rp. 8.000.000, (Delapan Juta Rupiah) dan hasil buah kelapa perbulanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi satu tahun Rp.1.200.000,- (satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).



9. Kerugian Imateril yaitu akibat dari perbuatan para Tergugat mengambil alih lahan milik penggugat tersebut, Penggugat menjadi tidak tenang, banyak mengeluarkan biaya untuk transportasi sidang ke Pengadilan dan biaya konsultasi hukum, biaya berobat akibat terganggu kesehatan bila dinilai dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah).

Jumlah kerugian Materil : Rp. 9.200.000,-

Jumlah kerugian Imateril : Rp.100.000.000,-

Jumlah total kerugian Rp.109.200.000,- (Seratus Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

10. Bahwa dikhawatirkan tanah tersebut dialihkan kepada pihak lain, maka Penggugat mohon pada Ketua pengadilan Negeri Sikadana cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini meletakkan sita jaminan atas objek sengketa.

11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti yang cukup kuat dan supaya kerugian penggugat tidak bertambah banyak, maka cukup beralasan apabila para Tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) per harinya apabila lalai melaksanakan putusan Pengadilan.

Telah membaca jawaban Para Tergugat tertanggal 23 Maret 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya Karnadi Bin Karnasi mempunyai sebidang tanah peladangan sebagian ada rawanya, seluas kurang lebih 10.000 m2, yang terletak di Dusun V Bintaro RT 19 Desa Pelindung Jaya, Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur. Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah rawa saudara Didik.



- Sebelah Barat berbatas dengan dengan tanah rawa saudara Karnadi sekarang milik Mulyono.
 - Sebelah Timur berbatas dengan dengan tanah rawa saudara Rusjak sekarang milik Yanto.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah saudara Jumari.
2. Bahwa tanah tersebut pada tahun 1985 diborohkan oleh Sdr. Karnadi pada Sdr. Suradi, karena Sdr. Karnadi meminjam uang milik Sdr. Suradi sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Di waktu transaksi pinjam meminjam uang, kami kedua belah pihak, tidak memakai surat menyurat, hanya secara kekeluargaan.
3. Sekira tanggal 6 Januari 2012, Sdr. Karnadi memerintahkan Sdr. Djayadi untuk mentraktor tanah dan rawa yang masih hak milik Karnadi, disebabkan karena :
- a. Siti Aminah Binti Suradi, umur 49 tahun.
 - b. Samsiyah Binti Suradi, umur 47 tahun.
- Mau menguasai tanah dan rawa yang di garap olehnya, mengatakan sudah ada surat menyurat jual dan beli yang berupa surat segel.
4. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2012, Kepala desa Pelindung Jaya Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur memanggil Sdr. Karnadi Bin Karnasi dan Sdr. Djayadi Bin Karnadi dengan Sdr. Siti Aminah Binti Suradi, Sdr. Samsiah Binti Suradi. Dalam pertemuan tersebut tidak ada titik temunya, karena Sdr. Siti Aminah Binti Suradi dan Sdr. Samsiah Binti Suradi tidak mau mengakui, bahwa Sdr. Karnadi masih mempunyai hak di tanah dan rawa tersebut.



5. Tanah dan rawa yang disengketakan memang benar sudah di traktor oleh Sdr. Djayadi, akan tetapi tidak di pakai menyemai padi, dan tidak pernah ditanami padi.
6. Saudara Karnadi dan Saudara Suradi dalam transaksi pinjam meminjam uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tidak ada surat menyurat, tidak ada transaksi jual beli, hanya secara kekeluargaan, terjadi transaksi pinjam meminjam berupa uang antara Karnadi dan Sdr. Suradi itu pada tahun 1985.

Telah mengutip dan menerima uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 18 Juni 2012 Nomor: 02/ Pdt.G/2012/PN.Skd, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah mengambil alih tanah milik Para Penggugat dengan cara mentraktor untuk ditanami padi;
3. Menyatakan sebidang tanah Peladangan sebagian Rawa seluas kurang lebih 10000 M2 (1 Hektar) yang terletak di Dusun V Bintaro RT.19 Desa Pelindung Jaya, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suyanto;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mulyanto;
 - Sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah Rawa Jumari sekarang milik Mulyanto;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mulyanto;



Adalah sah milik Para Penggugat berdasarkan surat penyerahan ganti rugi tanggal 22 Mei tahun 1979 diatas segel antara Suradi (almarhum) orang tua Para Penggugat dengan Tergugat I Karnadi yang telah Para Penggugat kuasai dan digarap selama lebih kurang 31 tahun, tidak ada yang mengganggu gugatnya;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) sehari, setiap Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkannya pada Para Penggugat dalam keadaan kosong dari tanam tumbuh maupun bangunan yang ada diatasnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.2.213.900,- (dua juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus rupiah) ;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;

Telah membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 26 Juni 2012 Nomor: 02/Pdt.G/ 2012/PN.Skd. Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 18 Juni 2012 Nomor: 02/ Pdt.G/2012/ PN.Skd. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan



Negeri Sukadana kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 02 Juli 2012;

Telah membaca memori banding tertanggal 05 Juli 2012 yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat. Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukadana kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 10 Juli 2012;

Telah membaca kontra memori banding tertanggal 16 Juli 2012 yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat. Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukadana kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 27 Juli 2012;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding, yang diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukadana, agar para pihak yang berperkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana untuk mempelajari berkas perkara. Pemberitahuan tersebut disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2012, dan kepada kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 13 September 2012;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara



serta persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 18 Juni 2012 Nomor: 02/ Pdt.G/ 2012/PN.Skd, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, berpendapat bahwa ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 18 Juni 2012 Nomor: 02/Pdt.G/2012/PN.Skd dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut harus dibebankan kepadanya;



Mengingat undang Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang Undang Nomor: 02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang diubah pertama dengan Undang Undang Nomor:08 Tahun 2004, kedua dengan Undang Undang Nomor: 49 Tahun 2009 Undang Undang Nomor: 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor:1947/ 227-khususnya Pasal 199-205 Peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 18 Juni 2012 Nomor: 02/Pdt.G/2012/PN.Skd yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012, oleh kami GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO,SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis Hakim, dengan NAOMI MANGGALANTUNG,SH dan SIR JOHAN,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 06 Nopember 2012 Nomor: 55/Pen.Pdt/ 2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.TK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding.

Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota, serta dibantu oleh RIA YANDRIATI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri kedua pihak dalam perkara ini.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NAOMI MANGGALATUNG, SH.

GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO, SH. MH.

SIR JOHAN, SH. MH

Panitera Pengganti,

RIYA YANDRIATI,SH.

Ongkos-ongkosnya :

- Redaksi putusan Rp. 5.000.-
- Meterai putusan Rp. 6.000.-
- Biaya Proses Rp. 139.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JumlahRp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)